

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut PSAK No. I, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil pertanggung jawaban yang dibuat oleh pihak manajemen terhadap penggunaan atas seluruh sumber daya yang ada. Salah satu komponen dalam laporan keuangan adalah laporan laba rugi yang merupakan salah satu fokus utama dari pengguna laporan keuangan. Laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu. Penilaian atas kinerja yang dijalankan perusahaan tercermin dari perolehan laba atau rugi yang dihasilkan dalam periode tersebut. Oleh karena itu, laporan laba rugi merupakan salah satu bagian yang menjadi sasaran kegiatan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sepihak tapi di sisi lain akan dapat merugikan pihak lain seperti para investor maupun kreditor ataupun lainnya. Untuk dapat mencapai suatu target laba, biasanya manajemen akan memilih kebijakan akuntansi

tertentu sehingga nantinya laba perusahaan dapat diatur. Pemilihan kebijakan akuntansi ditujukan agar perusahaan dapat menaikkan atau menurunkan laba yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manajemen agar laporan keuangan perusahaan terlihat baik dimata para pengguna. Kadang kala tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip utama dalam perusahaan, perilaku manajemen seperti yang digambarkan di atas disebut dengan istilah manajemen laba.

Manajemen laba suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengotak-atik laba, agar laba yang dilaporkan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi bukan yang sebenarnya. Tindakan ini dilakukan untuk tujuan tertentu yaitu agar investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dalam hal ini yang dilakukan adalah *increasing income* (meratakan laba). Kondisi idealnya menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan “informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan”.

Beberapa fenomena mengenai manajemen laba yang terjadi pada beberapa perusahaan besar. Fenomena pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kota Mojokerto. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Mojokerto, Ali Prakosa mengatakan Window Dressing adalah tindakan memoles atau memanipulasi laporan keuangan agar tampak seolah-olah menampilkan kinerja yang baik. Penyelidikan dilakukan secara bertahap lantaran praktik itu diduga melibatkan

internal BPRS Kota Mojokerto dan swasta dalam berbagai pembiayaan yang berbeda-beda.(<https://surabaya.tribunnews.com>, 2022)

Fenomena selanjutnya terjadi pada perusahaan manufaktur pada akhir tahun 2017 adalah PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) dilaporkan ke ojk dan polisi oleh Jefferson Dau, Pengacara PT Takaras Inti Lestari (TIL) dan PT Murni Jaya Perdana (MJP) karena memanipulasi laporan keuangan dengan cara membuat rekayasa akuntansi dengan menggelembungkan nilai pendapatan dan nilai aset PT CKRA dengan mengkonsolidasikan rekening PT TIL dan PT MJP ke dalam laporan keuangan PT CKRA, serta melebih-lebihkan modal yang disetor terhadap PT TIL dan PT MJP. Menurut Jefferson Dau, Direktur Utama PT CKRA Boelio Muliadi melakukan kecurangan menggelembungkan nilai pendapatan dan nilai aset untuk menarik agar berinvestasi di perusahaan dengan cara mengelabui para investor. Akibat dari kecurangan yang dilakukan PT CKRA yaitu mengganggu kinerja pasar saham, merusak kepentingan investor publik dan merusak citra internasional Bursa Efek Indonesia (BEI). (www.nusantaranews.co, 2017).

Fenomena selanjutnya terjadi pada raksasa industri otomotif jepang yaitu PT. Asuransi Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia diketahui telah melakukan rekayasa laporan keuangan atau manipulasi laba sebesar Rp. 360,3 Milyar pada tahun 2006. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan aksi laba semu terjadi dalam laporan keuangan tahunan sejak 2006. Pada tahun 2017 rekayasa laporan keuangan tersebut terungkap. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, permasalahan keuangan yang menerpa PT.

Asuransi Jiwasraya sudah terlacak sejak lama. Beliau mengatakan, pada pembukuan laba keuangan Asuransi Jiwasraya tersebut mendapat opini adverse atau dimodifikasi. Apabila saat itu Jiwasraya melakukan pencadangan, maka akan terlihat kerugian sebesar Rp. 15,3 Triliun. “Pada 2017, BPK melihat adanya kecurangan pencadangan sebesar Rp. 7,7 Triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan seharusnya perusahaan menderita kerugian. Meski sejak 2006 perusahaan masih laba tapi laba itu laba semu sebagai akibat rekayasa akuntansi atau window dressing” jelas Agung saat melakukan konferensi pers di kantornya, Rabu (8/1/2020). Laba semu tersebut, BPK nilai sebagai aksi menutupi kerugian PT. Asuransi Jiwasraya. Pada 2018 PT. Asuransi Jiwasraya kemudian membukukan kerugian unaudited sebesar Rp. 15,3 Triliun dan hingga September 2019, diperkirakan kerugian PT. Asuransi Jiwasraya mencapai Rp. 13,7 Triliun. Kemudian pada posisi November 2019, PT. Asuransi Jiwasraya diperkirakan mengalami negative equity sebesar Rp. 27,2 Triliun. Lebih lanjut Ketua BPK Agung juga menduga adanya kegiatan memoles data alias window dressing pada penjualan produk JS Saving Plan. Pihak Jiwasraya ternyata menaruh dana JS Saving Plan itu ke saham-saham yang berkualitas rendah, seperti TRIO, SUGI, dan LCGP. “Kerugian itu terutama terjadi karena PT. Asuransi Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara massif sejak 2015. Dana dari saving plan tersebut diinvestasikan pada instrument saham dan reksadana yang berkualitas rendah, sehingga mengakibatkan adanya negative separated” jelas Agung. Adanya

rekayasa saat transaksi jual beli saham yang dilakukan pihak Jiwasraya mengakibatkan harga saham yang dibeli tidak mencerminkan harga saham yang sebenarnya. Atas tindakan ini, ada indikasi kerugian terkait saham reksadana pada Jiwasraya hingga Rp. 6,4 Triliun (cnbindonesia.com, 2020).

Terjadinya manajemen laba disebabkan oleh keputusan manajemen untuk mengubah laporan keuangan, yang dapat berakibat menyesatkan para stakeholders (Healey dan Wahlen dalam Widyaningsih, 2017). Indonesia sendiri menetapkan bahwa perbankan di Indonesia harus melakukan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, perbankan diharuskan melaksanakan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dan konsolidasi setiap semester. Dengan penetapan peraturan ini diduga manajemen laba dilakukan untuk memenuhi kriteria penilaian dan memperoleh hasil penilaian yaitu perbankan dalam keadaan sehat. Sejak 2011, penilaian tingkat kesehatan menggunakan metode RGEC yaitu Profil Risiko (*Risk Profile*), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). metode RGEC saat ini umum digunakan untuk mengungkap kecurangan dalam bank dan sebagai alat ukur dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti bahwa bank syariah menjalankan praktik manajemen laba untuk berbagai tujuan. Penelitian oleh Suhartanto et al.,(2018) meneliti beberapa faktor yang

memberikan dampak pada kesetiaan nasabah pada Bank Umum Syariah, salah satunya yaitu tingkat kepercayaan yang didukung oleh religiusitas yaitu prinsip Islam yang digunakan bank sejalan dengan prinsip yang diyakini oleh nasabah. Namun, bukti yang ada tidak selaras dengan prinsip bank syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist yaitu seharusnya kegiatan bisnis dilakukan dengan jujur dan amanah. Jujur dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan perusahaan serta amanah dalam pengelolaan dana yang dititipkan agar digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga dipilih bank syariah sebagai subjek penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi bank syariah menjalankan manajemen laba. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki penilaian dalam bank agar kepercayaan nasabah dapat terjaga dengan baik.

Praktik manajemen laba di Indonesia diduga dilakukan karena adanya evaluasi tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan metode RGEC. Melalui evaluasi tersebut akan dihasilkan peringkat komposit kesehatan bank yang menunjukkan kondisi kesehatan bank. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang 'sehat' maka perbankan memiliki tuntutan untuk menyediakan laporan keuangan yang termasuk dalam kriteria 'sehat' tersebut. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan selaras dengan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan jumlahnya masih minim. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan data Laporan Keuangan Bank Umum Syariah rentang tahun 2016-2020, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *Risk Profile*, Mekanisme *Good*

Corporate Governance, Earnings, dan Capital terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik manajemen laba adalah:

1. Faktor pertama adalah *Risk Profile* dengan proksi *Non Performing Financing* yang diteliti oleh Iis Nur'aisyah (2021), Siska Anggraini (2021), Prima Shofiani (2018), Fiandri Gemitri Kamil dan Shinta Dewi Herawati (2016).
2. Faktor kedua adalah Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Ni Putu Linda Ayu Utari dan Maria M. Ratna Sari (2016), Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014), I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014), Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013).
3. Faktor ketiga adalah Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019), Ni Putu Linda Ayu Utari dan Maria M. Ratna Sari (2016), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014), I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014), Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013).
4. Faktor keempat adalah Dewan Komisaris Independen yang diteliti oleh Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014), Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013), Mahendra Taufiq N dan P. Basuki Hadiprajitno (2013).

5. Faktor kelima adalah komite audit yang diteliti oleh), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014), I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014), Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013), Mahendra Taufiq N dan P. Basuki Hadiprajitno (2013).
6. Faktor keenam adalah Rentabilitas dengan Proksi *Return On Assets* yang diteliti oleh Salma Cantya Paramastri (2021), Nafidzah Shadrina Tanlicha (2016), Siska Anggraini (2021), Nuryana (2018), Muhammad Irham Nasution (2017), Tahayyu Unihayah Yuyun (2017), Silvia Ayu Ningsih (2019), Yusak Maleakhi Purnama (2021), Iis Nur'aisyah (2021).
7. Faktor ketujuh adalah *Earnings* yang diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* yang diteliti oleh Salma Cantya paramastri (2021), Siska Anggraini (2021), Tahayyu Unihayah Yuyun (2017), Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi (2016), Iis Nur'aisyah (2021).
8. Faktor kedelapan adalah *Size* yang diteliti oleh Muhammad Irham Nasution (2017).
9. Faktor kesembilan adalah *Financing to Deposit Ratio* yang diteliti oleh Salma Cantya paramastri (2021), Siska Anggraini (2021), Muhammad Irham Nasution (2017).
10. Faktor kesepuluh adalah *Return On Risk Asset* yang diteliti oleh Iis Nur'aisyah (2021), Nafidzah Shadrina Tanlicha (2016).

11. Faktor kesebelas adalah *Net Profit Margin* yang diteliti oleh Iis Nur'aisyah (2021), Nafidzah Shadrina Tanlicha (2016).
12. Faktor dua belas adalah *Loan to Deposit Ratio* yang diteliti oleh Iis Nur'aisyah (2021), Nafidzah Shadrina Tanlicha (2016).
13. Faktor tiga belas adalah *Return on Equity* yang diteliti oleh Nuryana (2018).
14. Faktor empat belas adalah *Leverage* yang diteliti oleh Izzati Amperaningrum dan Intan Komala Sari (2013), Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019), Ni Putu Linda Ayu Utari dan Maria M. Ratna Sari (2016), Mahendra Taufiq N dan P. Basuki Hadiprajitno (2013).
15. Faktor lima belas adalah Dewan Pengawas Syariah yang diteliti oleh Prima Shofiani (2018),
16. Faktor enam belas adalah Ukuran Dewan yang diteliti oleh Fiandri Gemitri Kamil dan Shinta Dewi Herawati (2016).
17. Faktor tujuh belas adalah BOPO yang diteliti oleh Fiandri Gemitri Kamil dan Shinta Dewi Herawati (2016), Siska Anggraini (2021).
18. Faktor delapan belas adalah Ukuran Perusahaan yang diteiti oleh Mahendra Taufiq N dan P. Basuki Hadiprajitno (2013).

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Manajemen Laba
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	<i>Non Performing Financing</i>	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Profitabilitas (ROA)	<i>Good Corporate Governance</i>	Size	<i>Financing to Deposit Ratio</i>	<i>Return On Risk Asset</i>	<i>Net Profit Margin</i>	<i>Loan to Deposit Ratio</i>	<i>Return on Equity</i>	Kepemilikan Manajerial	Dewan Pengawas Syariah	Ukuran Dewan Direksi	BOPO	Kepemilikan Instiusional	Leverage	Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Ukuran Perusahaan
1	Salma Cantya Paramastri	2021	-	√	X	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi	2016	-	√	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Muhammad Irham Nasution	2017	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Iis Nu'aisyah	2021	-	√	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nuryana	2018	-	-	√	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Prima Shofiani	2018	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
8	Fiandri Gemitri Kamil dan	2016	√	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-

	Shinta Dewi Herawati																			
9	Siska Anggraini	2021	√	X	√	-	-	X	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
11	Nafidzah Shadrina Tanlicha	2016	-	X	√	-	-	-	√	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ni Putu Linda dan Maria M. Ratna Sari	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-
13	Rizki Arlita Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	√	√	√	-	-
14	A.A Intan Puspita sari dan I G.A.M	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	√	-	√	√	-
15	I Dewa Gede Pingga Maharina dan I Wayan Ramantha	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	√	-	-	-	-
16	Andra Zeptian dan Abdul Rohman	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	√	X	-
17	Mahendra Taufiq N dan P.	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	√	√	√	√

Basuki Hadiprajitno																			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

Tanda \surd = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan Salma Cantya Paramastri (2021) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018”, Variabel-variabel yang diteliti oleh Salma Cantya Paramastri (2021) yaitu *Risk Profile* dengan proksi *Financing to Deposit Ratio*, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dengan Proksi *Return On Assets* dan *Earnings* dengan Proksi *Capital Adequacy Ratio* sebagai variabel independen dan praktik manajemen laba sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2018. Unit analisis pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2018 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan dan laporan Pelaksanaan GCG. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Salma Cantya Paramastri mengambil sampel pada 9 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2018 dengan kriteria: bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun periode 2015-2018, bank umum syariah yang tidak mempublikasikan

laporan keuangannya secara lengkap tahun 2015-2018. Hasil penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio*, *Good corporate Governance*, *Return On Asset* dan *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh positif, negatif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu:

1. Waktu pengamatan kurang lama yakni hanya 4 tahun amatan, yaitu dari 2015-2018.
2. Variabel dalam penelitian ini memakai *Financing to Deposit Ratio*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan *Financing Non Performing* sebagai Proksi dari *Risk Profile*. Perbedaan kedua penulis menggunakan Mekanisme *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit. Perbedaan yang ketiga memakai rumus dari *The Modified Jones Model* yang menurut Sri Sulistyanto (2008) yaitu metode pendeteksi manajemen laba yang secara statistik paling baik dan lebih kuat dibandingkan manajemen laba lainnya.

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu Rentabilitas dan *Earnings*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi (2016) menyebutkan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Linda Ayu Utari dan Maria M. Ratna Sari (2016), Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Laba, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013), Arri Wiryadi dan Nurzi Sebrina (2013), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014), I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014), Ajeng Rizka Riadiani dan Agus Wahyudin (2015), Dian Agustia (2015), Franky Daniel Kuhu dan Elok Latipah (2020) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014), I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014), Ni Putu Linda Ayu Utari dan Maria M. Ratna Sari (2016), Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019) menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013), Arri Wiryadi dan Nurzi Sebrina (2013), Ajeng Rizka Riadiani dan Agus Wahyudin (2015), Dian Agustia (2015), Franky Daniel Kuhu dan Elok Latipah (2020) menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013), Mahendra Taufiq N dan P. Basuki Hadiprajitno (2013), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014), Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap

Manajemen Laba, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Rizka Riadiani dan Agus Wahyudin (2015), Dian Agustia (2015), Happy Dwi Oktaviani (2016), Franky Daniel Kuhu dan Elok Latipah (2020) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Taufiq N dan P. Basuki Hadiprajitno (2013), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014) menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013), Ajeng Rizka Riadiani dan Agus Wahyudin (2015), Dian Agustia (2015), Happy Dwi Oktaviani (2016), Franky Daniel Kuhu dan Elok Latipah (2020) menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irham Nasution (2017), Iis Nur'aisyah (2021), Nuryana (2018), Siska Anggraini (2021), Nafidzah Shadrina Tanlicha (2016) menyebutkan bahwa *Return On Asset* berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salma Cantya Paramastri (2021), Fiandri Gemitri Kamil dan Shinta Dewi Herawati (2016) menyebutkan bahwa *Return On Asset* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salma Cantya Paramastri (2021), Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi (2016), Iis Nur'aisyah (2021), Fiandri Gemitri Kamil dan Shinta Dewi Herawati (2016) menyebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Izzati Amperaningrum dan Intan Komala

Sari (2013), Siska Anggraini (2021), Nafidzah Shadrina Tanlicha (2016) menyebutkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan termasuk perbankan syariah yang melakukan manajemen laba dengan memanipulasi laporan keuangan untuk menarik pihak eksternal perusahaan atau investor agar menanamkan investasi atau saham pada perusahaan tersebut.
2. Penyebab perusahaan melakukan manajemen laba diantaranya karena laporan keuangan perusahaan yang kurang sehat.
3. Banyaknya perusahaan yang melakukan manajemen laba yang berdampak pada informasi dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investor ataupun pihak internal lain yang bergantung pada informasi yang tertera dalam laporan keuangan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *risk profile* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
2. Bagaimana Kepemilikan Instusional pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
3. Bagaimana Kepemilikan Manajerial pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
4. Bagaimana Dewan Komisaris Independen pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
5. Bagaimana Komite Audit pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
6. Bagaimana *Earnings* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
7. Bagaimana *Capital* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
8. Bagaimana manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
9. Seberapa besar pengaruh *risk profile* terhadap praktik manajemen laba bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.

- 10 Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
- 11 Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
- 12 Seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen terhadap praktik manajemen laba bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
- 13 Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016- 2020.
- 14 Seberapa besar pengaruh *earning*/rentabilitas terhadap praktik manajemen laba bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
- 15 Seberapa besar pengaruh *capital*/modal terhadap praktik manajemen laba bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
- 16 Seberapa besar pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
- 17 Seberapa besar pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *risk profile* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui kepemilikan institusional pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dewan komisaris independen pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui komite audit pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
6. Untuk mengetahui *earnings* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
7. Untuk mengetahui *capital/modal* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
8. Untuk mengetahui manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *risk profile* terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.

10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
12. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dewan komisaris independen terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
13. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
14. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *earning*/rentabilitas terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
15. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital*/modal terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020.
16. Untuk mengetahui besar pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020
17. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memberi kontribusi teori serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai *risk profile*, *good corporate governance*, rentabilitas dan *earning* terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, referensi dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Risk Profile* diprosikan dengan *non performing financing* dapat memberikan informasi tentang persentase pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah.
2. Kepemilikan Institusional diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi atau 24 Lembaga yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic*.
3. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
4. Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemegang saham pengendali yang dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan yang efektif
5. Komite Audit diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemantauan atas pelaksanaan pengendalian internal perusahaan.

6. *Earnings* diproksikan dengan ROA dapat memberikan informasi tentang persentase perkembangan laba yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam perbankan syariah.
7. *Capital* digunakan sebagai referensi tambahan untuk mengetahui kemampuan Bank Syariah dalam menjaga kecukupan modal untuk menutupi risiko yang mungkin terjadi.
8. Manajemen laba dapat memberikan informasi tentang persentase terjadinya praktik manajemen laba dalam perbankan syariah

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

- a. *Risk Profile* diproksikan dengan *non performing financing* digunakan penulis untuk mengetahui tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah suatu bank dengan melihat total pembiayaan bermasalah yang terjadi
- b. Dengan mengetahui adanya kepemilikan institusional diharapkan perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.
- c. Dengan mengetahui adanya kepemilikan manajerial diharapkan perusahaan dapat menggambarkan tujuan pencapaian laba perusahaan.
- d. Dengan mengetahui adanya dewan komisaris independent diharapkan perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan.

- e. Dengan mengetahui adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dalam mencakup kualitas laporan keuangan.
- f. *Earnings* digunakan sebagai referensi tambahan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisien Bank Syariah dalam memperoleh laba dalam kegiatan operasinya.
- g. *Capital* digunakan penulis untuk mengetahui kemampuan Bank Syariah dalam mempertahankan modal yang dimiliki untuk menunjang risiko-risiko yang mungkin terjadi.
- h. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai manajemen laba sehingga penulis dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai tindakan manajemen laba serta dampak yang akan terjadi jika perusahaan melakukan praktik tersebut.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data peneliti mengunjungi situs resmi www.ojk.go.id dan situs resmi masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Wild & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), pengertian akuntansi yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27), definisi akuntansi adalah:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (judgement) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Menurut Samryn (2011:3), pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi ke pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus ditulis.”

Berdasarkan dari beberapa pengertian akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan

pelaporan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Pelaporan Keuangan

2.1.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan bagi perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak baik dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak lain di luar perusahaan.

Menurut Ikatan akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2015:2) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan pososo keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta meteri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keunagan. Disamping itu, termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 (2015:2) definisi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan pososo keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta meteri penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu, termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Irham Fahmi (2018:2) definisi laporan keuangan sebagai “suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”. Adapun definisi lain menurut Kasmir (2015:7) mendefinisikan “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Kondisi keuangan perusahaan saat ini adalah keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi)”.

Berdasarkan dari beberapa definisi laporan keuangan di atas, maka berdasarkan pemahaman penulis definisi laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi mengenai aktivitas dan kondisi yang ada di perusahaan pada suatu periode tertentu yang nantinya akan berguna untuk membuat suatu keputusan yang bersifat finansial.

2.1.1.2.2 Tujuan dan Penggunaan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:5) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atas sumber daya yang dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan dan menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.”

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter (Irham Fahmi,2018:5)

Laporan keuangan di dalam suatu perusahaan dibuat untuk digunakan, adapun beberapa pengguna laporan keuangan menurut Harahap (2013:120) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik Perusahaan
Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:
 - a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen;
 - b. Mengetahui hasil deviden yang akan diterima;
 - c. Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya;
 - d. Mengetahui nilai saham dan laba per harga saham;
 - e. Sebagai dasar untuk memprediksi dimasa yang akan datang;
 - f. Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi investasi.
2. Manajemen Perusahaan
Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:
 - a. Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik;
 - b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu;
 - c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, atau segmen tertentu;

- d. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab;
 - e. Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya diambil kebijakan baru;
 - f. Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, anggaran dasar, pasar modal, dan lembaga regulator lainnya.
3. Investor
- Bagi investor, laporan keuangan digunakan untuk:
- a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan;
 - b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan;
 - c. Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) dari perusahaan;
 - d. Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang.
4. Kreditur dan Banker
- Bagi kreditur, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan untuk:
- a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan;
 - c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan;
 - d. Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai dasar pertimbangan keputusan kredit;
5. Pemerintah dan Regulator
- Bagi pemerintah dan regulator, laporan keuangan digunakan untuk:
- a. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar;
 - b. Sebagai dasar penetapan-penetapan kebijaksanaan baru;
 - c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain;
 - d. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan;
 - e. Bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data dan statistik.
6. Analisis, Akademik, Pusat Dana Bisnis
- Analisis, akademik, pusat dana bisnis, dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis, laporan keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi.

Dari definisi yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan yaitu semua pihak yang berkepentingan atas laporan tersebut seperti perusahaan, investor dan lainnya seperti yang sudah disampaikan diatas.

2.1.1.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis – jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang memiliki keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Laporan keuangan lengkap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.1 (2015:3) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan, hutang yaitu kewajiban kepada perusahaan lain yang belum dipenuhi serta modal yaitu hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan Laba Rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha beserta laba/rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang berisi informasi tentang perubahan modal pemilik selama satu periode yang dihasilkan dari jumlah debit dan jumlah kredit kelompok modal.
4. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas merupakan laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dibagian manapun dalam laporan keuangan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi tersebut juga terdapat rasio-rasio yang biasa atau sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan yang berguna untuk mengetahui kondisi serta menilai kinerja perusahaan.

2.1.2 Teori Keagenan

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Wahyuningtyas (2010) teori keagenan (agency theory) menggambarkan suatu hubungan kontraktual yang melibatkan beberapa orang yang bertindak sebagai principal yang berperan sebagai pemilik perusahaan dan beberapa orang yang bertindak sebagai agent yang bertugas untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Agent ditunjuk oleh principal untuk mengelola perusahaan dimana di dalamnya juga terkandung pendelegasian wewenang dari principal terhadap agent dalam pengambilan keputusan perusahaan atas nama pemilik. Dengan demikian, agent akan mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal.

Menurut Oktadella (2011) dalam Agusti (2013) pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik keagenan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan didalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi shareholders.

Nuswantri (2011) dalam Agusti (2013) menambahkan bahwa prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

2.1.3 Perbankan Syariah

2.1.3.1 Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

“...badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Umam dan Utomo (2017:5) mendefinisikan perbankan adalah

“... lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank adalah: “... lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bank adalah sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.3.2 Pengertian Syariah

Menurut Muhammad Syaltut dalam Khalid (2017) pengertian syariah adalah:

“... hukum atau aturan diciptakan Allah, atau hukum yang diciptakan secara garis besarnya agar manusia berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah, kepada sesama muslim dan sesama manusia, alam lingkungan serta pada kehidupannya yang lebih luas”.

Menurut Muhammad Ali al-Thahanawi dalam Muhaimin (2015) pengertian syariah adalah sebagai berikut:

“... hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi-Nya, baik itu sebagai hukum *furu* (cabang) dan *al-amaliyah* (perbuatan) dan untuknya dihimpunlah “ilmu *figh*” atau berhubungan dengan cara menentukan kepercayaan yang disebut hukum pokok yang untuknya dihimpunlah ilmu kalam”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan prinsip syariah adalah “prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan syariah adalah peraturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya dalam menjalani kehidupannya yang lebih luas.

2.1.3.3 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Umam dan Utomo (2017:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapanfatwa di bidang syariah”.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bank syariah adalah “... bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”.

Menurut Arwani (2016:77) pengertian bank islam adalah “... lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank syariah adalah: “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba) dan bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang bebas dari bunga (riba) dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan prinsip hukum islam.

2.1.3.4 Karakteristik Perbankan Syariah

Menurut Ascarya (2007:204) karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. “Sistem Keuangan dan Perbankan
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu juga. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya UU Perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998. Semenjak itu bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Aliran Pemikiran
Mayoritas penduduk muslim Indonesia menganut mazhab (*school of thought*) Syafi'i seperti yang dianut oleh muslim dan pemerintah Malaysia. Namun ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama timur tengah. Oleh karena itu akad-akad yang digunakan dalam

transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapatkan kesepakatan dari sebagian besar ulama (jumhur ulama). Dengan prinsip kehati-hatian ini akad-akad yang masih menimbulkan kontroversi tidak digunakan dalam praktik.

3. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank perkereditan rakyat syariah (BPRS) berada di bawah undang-undang perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual-beli, sewa dan prinsip lainnya yang dibolehkan syariah. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank *universal* yang dapat berusaha sebagai *consumer banking, investment banking, merchant banking, leasing company, investment agent* dan sebagai lembaga amil zakat infak dan sadaqah.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama islam baik ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Keberadaan DSN – MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun karena beragamnya urusannya urusan yang ditangani oleh DSN – MUI dan tidak adanya spesialis khusus di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah tanggapan DSN – MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

5. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk – produknya Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai syariah (*comply to sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad yang kontroversial. Dengan strategi pengembangan yang dipilih perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah”.

2.1.3.5 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar bank syariah menurut M. Syafi'i Antonio dalam Umam dan Utomo (2017:2) adalah:

1. “Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*);
2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*);
3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*);
4. Prinsip sewa (*operasional lease and financial lease*);
5. Prinsip jasa (*fee based service*).

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:4) sebagai berikut:

1. Bebas dari bunga (*riba*);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

2.1.3.6 Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:13) bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu:

1. Sebagai badan usaha (*tamwil*);
2. Sebagai badan sosial (*maal*).

Sedangkan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. “Manajer Investasi
Sebagai manajer investasi bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).
2. Investor
Sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3. Penyedia Jasa Perbankan
Sebagai penyedia jasa perbankan bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dan lain-lain. Pelayanan jasa

non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah (safe deposit box)* dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyah*.

4. Badan Sosial

Sebagai badan sosial bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan)".

Dari peran dan fungsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam bank syariah terdapat dua peran yaitu sebagai badan usaha dan sebagai badan sosial. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya baik sebagai investor atau pelaksana investasi merupakan hubungan secara kemitraan tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur dan kreditur.

2.1.3.7 Tujuan Perbankan Syariah

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:27) tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan suatu keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sudarsono (1996) dalam Arif dan Rahmawati (2018:2) bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. "Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*. Selain dilarang dalam islam, jenis usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu diedukasi untuk menjauhkan diri dari kegiatan muamalat yang bertentangan dengan syariat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.

Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika perbankan syariah memprioritaskan sektor riil dalam kegiatan bisnisnya.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga”.

2.1.3.8 Jenis Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:14) jenis kegiatan usaha bank syariah

sebagai berikut:

1. “Penghimpunan Dana
 Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi islam. Dalam hal ini bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba) melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan).
2. Penyaluran Dana
 Dalam menyalurkan dana bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli) dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.
3. Jasa Pelayanan
 Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini mencakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan antara lain *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan

dana atau utang dari depositor/debitor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang).

4. Kegiatan Sosial

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh bank termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan meskipun penting dan merupakan prioritas bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi *performance* suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat”.

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan secara garis besar jenis kegiatan bank syariah terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan sosial. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 *Risk Profile*

2.1.4.1 **Pengertian Profil Risiko (*Risk Profile*)**

Risiko dapat dikatakan sebagai akibat atau penyimpangan realisasi dari bencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Orang sering mengatakan bahwa setiap kegiatan mengandung risiko atau lebih umum lagi dikatakan bahwa hidup ini penuh dengan risiko. Jadi, apa yang terjadi dimasa yang akan datang, kita tidak dapat mengetahui secara pasti. Dengan kata lain, risiko harus dimanajementi dengan sebaik mungkin agar efektivitas perusahaan tidak terganggu. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 6)

Menurut Musdalifah Azis (2015: 240), profil risiko adalah: “...alat ukur untuk mengidentifikasi dan mengukur eksposur perusahaan terhadap risiko

financial”. Sedangkan menurut Roos, Westerfield dan Jordan (2009) dalam Musdalifah Azis (2015: 240) profil risiko adalah: “...sebuah plot yang menunjukkan bagaimana nilai dari perusahaan dipengaruhi oleh perubahan dalam harga”.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:20) profil risiko adalah:“...gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profit risiko. Selain untuk kepentingan pelaporan pada Bank Indonesia, penyusunan profil risiko juga diperlukan sebagai bahan supervisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Sesuai Peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank, dimana profil risiko menjadi salah satu memuat laporan tentang tingkat dan tren seluruh eksposur risiko yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank, termasuk profil risiko dari perusahaan anak”.

Sedangkan menurut Tampubolon (2004:101) Profil Risiko adalah:“...salah satu laporan yang harus dikirim oleh setiap satuan kerja manajemen risiko. Laporan ini perlu dilengkapi dengan lembar penilaian (untuk memudahkan pelacakan ke dasar penilaian risiko), serta Matrik Risiko yang harus juga disusun oleh Satuan Kerja Operasional tersebut”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profil risiko merupakan gambaran dari keseluruhan risiko-risiko yang melekat pada operasional bank.

2.1.4.2 Pengukuran Profil Risiko (*Risk Profile*)

.Risk Profile (Profil Risiko) diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* yang mencerminkan risiko pembiayaan, *Non Performing Financing*. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002:462) *Non Performing Financing* adalah “Suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah

diperjanjikan”. Menurut IAI dalam SAK (2007:315) *Non Performing Financing* / pembiayaan bermasalah adalah “Pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan”.

Menurut Dendawijaya (2009:82) *Non Performing Financing* adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Sedangkan menurut Muhammad (2002:301) resiko pembiayaan muncul manakala bank-bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan *Non Performing Financing (NPF)* Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Alat ukur pembiayaan *Non Performing Financing* menurut (Dendawijaya, 2008:82)

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Dalam lampiran surat edaran No. 13/24/DPNP 2011 Bank Indonesia menetapkan besarnya angka *Non Performing Financing* yang baik di bawah 5% karena semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

2.1.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.1.5.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris tahun 1992 dalam laporannya berjudul Cadbury Report (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2011:101). Mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Forum for Corporate Governance In Indonesia (FCGI) (2001:2), *corporate governane* didefinisikan:

“Sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).”

Menurut keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 pasal 1, tentang penerapan *Good corporate governance*, yaitu:

“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan nilai etika dan peraturan perundang-undangan.”

Menurut *World Bank* definisi *good governance* (1992) adalah:

“... the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* dalam *Mardiasmo (2002)* *good governance* adalah: *“...the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”*

Dari berbagai pengertian Good Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan keberhasilan usaha yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensi perusahaan dengan tetap memperhatikan Stakeholders dan berlandaskan aturan undang-undang serta etika.

2.1.5.2 Kriteria Good Corporate Governance

Menurut versi The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Hery (2010:6) ada lima kriteria dari Good Corporate Governance, yaitu:

1. *“The rights of shareholders*

Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan/ laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan se-transparan mungkin.

2. *The equitable treatment of shareholders*

Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota *corporate board* dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.

3. *The role of stakeholders in corporate governance*

Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan stakeholders demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta finansial.

4. *Disclosure and transparency*

Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tatakelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholders. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.

5. *The responsibilities of the board*

Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun finansial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh corporate board, dan adanya pertanggung jawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham .”

2.1.5.3 Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan.

Menurut Boediono (2005) ada beberapa mekanisme corporate governance yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas.

Kunci utama keberhasilan good corporate governance adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi serta mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Menurut Noor Laila (2011), mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok. Pertama berupa internal mechanism (mekanisme internal). Kedua, eksternal mechanism (mekanisme eksternal). Internal mechanism adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris independen dan penemuan dengan board or director. Sedangkan eksternal mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar, struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris independen dan penemuan dengan board or director. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.

2.1.5.3.1 Kepemilikan Institusional

Menurut Edy (2009) dalam Ira Astria Novaridha (2017) kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan institusi lainnya. Variabel ini diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki oleh institusi”.

Menurut Soflamira & Asandimitra (2017) kepemilikan institusional adalah:

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga lembaga resmi, seperti perusahaan asuransi, yayasan, bank dan lembaga lainnya. Adanya kepemilikan saham oleh investor intitusi mampu mengontrol dan mengarahkan manajer dalam pembuatan kebijakan dan keputusan perusahaan sehingga kepemilikan institusional diasumsikan dapat mengurangi agency conflict”.

Menurut Mahayana (2015) kepemilikan institusional adalah:

“Pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka sampai kepada pemahaman penulis bahwa kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh lembaga institusi seperti bank, yayasan, perusahaan asuransi yang dapat mempengaruhi manajemen perusahaan sehingga dapat meningkatkan pengawasan yang optimal dan mengurangi konflik dalam keagenan. Metode pengukuran kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham biasa}} \times 100\%$$

2.1.5.3.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Gunarto dan Riswandari (2019), kepemilikan manajerial adalah:

“Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajemen melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambilan keputusan.”

Sonya Majid (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah:

“Pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.”

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156) kepemilikan manajerial adalah

“Pemilik atau pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola yang secara aktif dalam pengambilan keputusan.

2.1.5.3.3 Komisaris Independen

Menurut Ketentuan Bapepam No. Kep 29/PM/2004 dalam Vennika Qashash, Dini Wahjoe Hapsari, Djusnimar Zultilisna (2019) komisaris independen adalah:

“Anggota² ¹ komisaris² ¹ yang² ¹ berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung melalui emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham

utama emiten atau perusahaan publik serta tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa:

“Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Komisaris

Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen”.

Seperti yang di kemukakan oleh Mulyadi (Nadah Nahdiah, 2009) mengenai dewan komisaris yaitu:

“Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan data perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, Dewan Komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi)”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka sampai kepada pemahaman penulis bahwa pihak yang tidak memiliki saham dalam perusahaan tetapi menjadi wakil pemegang saham yang mengawasi pengelolaan data perusahaan. Ujiyanto (2007) dalam Susanto Wibowo (2016), rasio Komisaris Independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{DK \text{ Luar}}{UD} \times 100\%$$

Keterangan:

PDKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen

DK luar : Jumlah anggota dewan komisaris berasal dari luar perusahaan

UDK : Ukuran dewan komisaris

2.1.5.3.4 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 komite audit adalah:

“Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan”.

Menurut Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Arief Rahman Hakim (2009) komite audit adalah:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan”.

Menurut Tjager dkk (2003) dalam Purwati (2006) dalam Taruna (2012) pengertian komite audit adalah:

“Salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate governance terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka sampai kepada pemahaman penulis bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

2.1.6 Rentabilitas (*Earnings*)

2.1.6.1 Pengertian Rentabilitas

Menurut Kasmir (2014:274) pengertian Rentabilitas (*earning*) adalah “kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba”. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Rentabilitas (*earnings*) adalah “kemampuan bank menghasilkan laba dari investasi modal dalam aktiva keseluruhan yang ditunjukkan dengan indikator rasio ROA”. Menurut Pandia (2016:64) pengertian rentabilitas adalah ”suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu”.

Kemudian menurut Bambang Riyanto (2011:35), rentabilitas adalah: “...kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam dan bergantung pada laba dan aktivitas atau modal mana yang akan diperhitungkan satu dengan lainnya”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rentabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu.

2.1.6.2 Faktor yang Dapat Mempengaruhi Rentabilitas

Kualitas laba bank bergantung pada berbagai faktor, baik yang berasal dari internal bank maupun berasal dari eksternal bank. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:144) faktor yang dapat mempengaruhi rentabilitas bank adalah sebagai berikut:

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal dapat mempermudah bank maupun mempersulit upaya bank dalam memperoleh laba. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi

kinerja bank dalam memperoleh laba antara lain faktor hukum, regulasi, ekonomi, perubahan teknologi, dan persaingan.

2. Faktor internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perolehan laba antara lain strategi bisnis bank, bauran aktiva dan passiva bank, kualitas aktiva produktif, dan efisiensi operasional”.

2.1.6.3 Pengukuran Rentabilitas

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tahun 2011 dalam Ikatan Bankir Indonesia (2016:151) matriks parameter/indikator penilaian faktor rentabilitas penilaian tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut:

$$1. \text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$$

Laba sebelum pajak adalah laba sebagaimana tercatat dalam laba rugi bank tahun berjalan yang disetahunkan. Rata-rata total aset adalah rata-rata total aset dalam laporan posisi keuangan.

$$2. \text{Net Operating Margin (NOM)} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Rata – Rata Aktiva Produktif}}$$

Laba operasional adalah pendapatan bunga bersih dikurangi beban operasional (disetahunkan). Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aset yang menghasilkan bunga baik di neraca maupun pada TRA. Rata-rata aktiva produktif dihitung dengan cara penjumlahan total aset produktif posisi Januari sampai dengan Juni dibagi dengan 6.

$$3. \text{Net Interest Margin (NIM)} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva produktif}}$$

Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi biaya bunga disetahunkan. Pendapatan bunga meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran kredit, sedangkan biaya bunga meliputi seluruh beban bunga sumber dana.

4. Kinerja komponen laba (rentabilitas) aktual terhadap RBB Kinerja pada komponen laba (rentabilitas) yang meliputi antara lain pendapatan operasional, beban operasional, pendapatan non-operasional, beban non-operasional, dan laba bersih dibandingkan dengan rencana bisnis bank.
5. Kemampuan komponen laba (rentabilitas) dalam meningkatkan permodalan kemampuan bank dalam meningkatkan permodalan baik secara internal maupun eksternal.

2.1.6.3.1 *Return On Asset (ROA)*

Return on asset menurut Munawir (2010:89) “*Return On Asset* adalah salah satu bentuk dari ratio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba”.

Menurut Pandia (2016:71) pengertian *Return on Asset* adalah sebagai berikut: “*Return on Asset* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan asset total bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan”.

Kasmir (2014:201) mengemukakan bahwa ROA adalah sebagai berikut:

“*Return on Asset* adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Return on Asset* adalah kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang diharapkan dalam mengelola aset yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menilai rentabilitas dengan menggunakan rasio *Return on Asset*, karena menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:145) ROA merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bank. Dengan melihat komponen ROA, manajemen bank dapat mengonsentrasikan permasalahan yang membuat bank tidak dapat menghasilkan kinerja baik.

2.1.7.1 **Pengertian Modal**

Menurut Kasmir (2010:311) modal atau *capital* adalah “ hak yang dimiliki perusahaan , komponen modal terdiri dari: modal setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lainnya”.

Menurut Pandia (2016:28) pengertian modal adalah sebagai berikut:

“Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan”.

Menurut Johar Arifin dan Muhamad Syukri (2006:147) Permodalan adalah:“...rasio Permodalan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal bank untuk mendukung aktivanya, kemampuan modal untuk menyerap kerugian yang tidak dihindarkan. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan bank semakin bertambah atau berkurang”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa modal adalah uang yang ditanamkan pemilik perusahaan yang akan digunakan untuk kegiatan usahanya.

2.1.7.2 Fungsi Modal

Bagi bank, modal mempunyai fungsi yang spesifik sedikit berbeda dengan fungsi modal pada perusahaan industri maupun perdagangan. Menurut Pandia (2016:29) fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi melindungi (Protective Function) Fungsi melindungi yang dimaksud adalah melindungi kerugian para penyimpan/penitip uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan, tetapi menjadi beban dan tanggungjawab para pemegang saham.
2. Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan aset tersendiri yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpan dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka menyimpan kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaannya timbul berdasarkan pada modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.
3. Fungsi operasional (Operational Functions) Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja dengan kata lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan atau kantor, peralatan inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus menggunakan modal sendiri.

4. Menanggung risiko kredit (Buffer to absorb occasional operating losses)
Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko di kemudian hari yaitu jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau dengan kata lain macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpan dana yang harus memikul kerugian tersebut melainkan pihak bank itu sendiri. Dalam hal inilah modal bank berfungsi sebagai penanggung risiko kredit.
5. Sebagai tanda kepemilikan (Owner)
Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa yang menyetorkan modalnya.
6. Memiliki ketentuan atau perundang-undangan Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah.

2.1.7.3 Jenis-jenis Modal

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dalam Pandia (2016:33) yang didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh Bank for International Statement yang berkedudukan di Brussel Belgia ada dua jenis modal bank yaitu sebagai berikut:

1. “Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:
 - a. Modal Inti
Terdiri atas modal setor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:
 - Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
 - Agio saham, yaitu selisih lebih setor modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya di pasar perdana.
 - Cadangan umu, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
 - Cadangan tujuan, yaitu bagian bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk persetujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
 - Laba yang ditahan (retained earning), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
 - Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan sebelum ditetapkan penggunaannya oleh rapat

umum pemegang saham atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti semula hanya sebesar 50%. Tetapi sesuai regulasi perbankan tanggal 29 Mei 1993 diperhitungkan 100%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun yang lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan dari modal inti.

- Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan dari modal inti.
- Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu: modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.
- Modal pelengkap Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:
 - Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan direktor jenderal pajak.
 - Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini, termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko.
 - Modal kuasi yang menurut Bank Internasional Settlements disebut hybrid (debt/equity) capital instrument, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang dimiliki sifat modal atau hutang.
- Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
 2. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus mengajukan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 3. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
 4. Minimal berjangka waktu 5 tahun.
 5. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank

tersebut tetap sehat.

6. Hak tagihannya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

2. Modal kantor cabang Bank Asing.

Yang dimaksud dengan modal bagi kantor cabang bank asing adalah dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia (net head office funds). Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabangnya di luar, dengan saldo penanaman kantor-kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan kantorkantorcabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia, (aktiva).

Untuk jelasnya struktur modal suatu modal suatu bank, dimana modal bank terlihat ada empat jenis:

- a. Modal Inti (Tier 1).
- b. Modal Pelengkap (Tier 2).
- c. Modal Pelengkap Tambahan yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3).
- d. Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (Tier 4)".

2.1.7.4 Pengukuran Modal

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:162) beberapa rasio berikut digunakan untuk melakukan monitoring pada posisi modal bank yaitu:

a. $CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$

Jumlah modal dikaitkan dengan risiko kredit pada aset pada neraca bank, baik on maupun off balance sheet, harus lebih besar dari 8%.

b. $Tier\ 1\ Ratio = \frac{\text{Modal Tier 1}}{\text{ATMR}}$

Jumlah modal Tier 1 dikaitkan dengan risiko kredit pada aset pada neraca bank, baik on maupun off balance sheet, harus lebih besar dari 4%.

c. $Leverage\ Ratio = \frac{\text{Tier 1}}{\text{Capital}}$

Aset Leverage ratio merupakan jumlah modal untuk mendukung posisi kredit dan aset lainnya. Modal Tier 1 terdiri atas modal yang paling murni dan stabil.

d. Pertumbuhan aktiva produktif, apakah melebihi kemampuan bank memelihara kecukupan modal, mengukur bagaimana pertumbuhan modal sejalan dengan pertumbuhan modal.

e. $DPR\ (Dividend\ Payout\ Ratio) = \frac{\text{Cash Dividend}}{\text{Net Income}}$

Rasio dalam mengukur capital atau modal adalah rasio CAR yang merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Alat ukur *Capital Adequacy Ratio* menurut (Kasmir, 2010:286)

$$CAR = \frac{Capital}{ATMR} \times 100\%$$

2.1.7.4.1 *Capital Adequacy Ratio*

Rasio dalam mengukur capital/modal adalah rasio CAR yang merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Menurut Kasmir (2014:46), CAR adalah : “... perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah”.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519) “*Capital Adequacy Ratio* adalah rasio yang memperlihatkan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besar modal bank”.

Menurut Dendawijaya (2009:12) *Capital Adequacy Ratio* adalah:

“... CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh danadana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang ada untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko di dalam kegiatan perkreditan, mencakup kewajiban penyediaan modal minimum bank.

2.1.8 Manajemen Laba

2.1.8.1 Pengertian Manajemen

Manajemen Laba terdiri dari 2 kata yaitu manajemen dan laba. Menurut Sudarwan dan Yunan Danim (2010:18) mengemukakan bahwa:

“Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu.”

Menurut Handoko (1997: 8) menjelaskan manajemen sebagai berikut:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Sedangkan menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:3), menyatakan bahwa *“management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people.”* Jika diartikan, manajemen adalah pencapaian tujuantujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan yang dilakukan melalui atau bersama-sama orang lain serta menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.1.8.2 Pengertian Laba

Sedangkan laba menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005:25) adalah sebagai berikut:

“Laba (earnings) atau laba bersih (net income) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.”

Samryn (2012:429), menyatakan bahwa pengertian laba adalah sebagai berikut:

“Laba merupakan sumber dana internal yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dan penguannya”.

Sedangkan menurut Greuning et. al., (2013:39) menyatakan bahwa laba adalah jumlah yang dapat diberikan kepada semua pemegang saham biasa dari induk (yang memiliki kendali maupun tidak).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laba adalah suatu jumlah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang dapat diberikan kepada para pemegang saham

2.1.8.3 Pengertian Manajemen Laba

Menurut H. Sri Sulistyanto (2018:183), manajemen laba merupakan:

“... upaya manajerial untuk memperlakukan semua komponen laporan keuangan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam standar akuntansi sesuai dengan keinginan manajer perusahaan.”

Menurut Schipper (1989) dalam Sri Sulistyanto, (2008:49):

“Earnings management is a purposes intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain a opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process (Manajemen

laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses)”.

Menurut Irham Fahmi (2014: 321) manajemen laba adalah: “...suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (company management)”.

Menurut Sri Sulistyanto (2008: 6) manajemen laba adalah:”...upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan”.

Berdasarkan definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer dengan cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan menjadi baik.

2.1.8.4 Bentuk Manajemen Laba

Menurut Scott (2003), terdapat lima bentuk manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

1. *Taking a bath*

Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

2. *Income minimization*

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat

perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (*write off*) atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

3. *Income maximization*

Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*).

4. *Income smoothing*

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

5. *Timing Revenue dan Expenses Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

Sedangkan menurut Sulistyanto (2008:177), terdapat tiga pola dalam manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

1. *Penaikkan Laba (Income Increasing)*

Pola penaikkan laba (*income increasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

2. *Penurunan Laba (Income Decreasing)*

Pola penurunan laba (*income decreasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

3. *Perataan Laba (Income Smoothing)*

Pola perataan laba (*income smoothing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

2.1.8.5 Pengukuran Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008:211) ada beberapa model untuk pendeteksimanajemen laba yaitu dengan model pemisahan akrual:

- “1. *The Healy model*
 2. *The De Angelo model*.
 3. *The Jones model*.
 4. *The modified Jones model*.”

Adapun penjelasan mengenai model tersebut antara lain:

1. “*Model Healy*”

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih pendapatan bersih (net income) dengan arus kas operasi untuk setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC}{T}$$

Keterangan

NDA = *Non discretionary accruals*.

TAC = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode t-1
 T = 1, 2, T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

t = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: menghitung nilai (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

2. *De Angelo Model*

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh DeAngelo pada tahun 1986.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *non discretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TAC}{TA_{t-1}}$$

Keterangan :

NDA_t = *Discretionary accruals* yang diestimasi.

TAC_t = Total akrual periode t.

TA_{t-1} = Total aktiva periode t-1.

Langkah III : menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *non discretionary accruals* (NDA). *Discretionary accruals* merupakan proksi manajemen laba.

$$DA = TAC - NDA$$

3. *The Jones Model*

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa *non discretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Langkah II: menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana terhadap TAC_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel dependen serta, $1/TA_{it-1}$, $\Delta Sales_{it}/TA_{it-1}$, dan PPE_{it}/TA_{it-1} sebagai variabel independennya. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada *non disrectionary accruals* sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{TA_{it-1}} = b_1 \frac{1}{TA_{it-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{it}}{TA_{it-1}} + b_3 \frac{PPE_{it}}{TA_{it-1}}$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari varibel independen yaitu b_1 , b_2 , dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan di bawah ini untuk menghitung nilai *non disrectionary accruals*.

$$NDA_t = b_1 \frac{1}{TA_{it-1}} + b_2 \frac{\Delta Sales_{it} - \Delta Rev}{TA_{it-1}} + b_3 \frac{PPE_{it}}{TA_{it}}$$

Keterangan :

$\Delta REV_t = Revenue$ pada tahun t dikurangi $revenue$ pada tahun $t-1$ dibagi total aktiva tahun $t-1$

$b_1 = Estimated\ intercept$ perusahaan i periode t , $b_2, b_3 = Slope$ untuk perusahaan i periode t

PPE_{it} = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan i periode t

$TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan i periode $t-1$

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA), yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

4. *Modified Jones Model*

Cara perhitungan *modified jones model* adalah sebagai berikut:

1. Menghitung *Total Accrual* (TAC) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t .

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya total akrual diestimasi dengan Ordinary Least Square dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

2. Dengan koefisien regresi sebagaimana di atas, maka *Non Discretionary Accrual* ditentukan sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

3. Terakhir untuk menentukan nilai *Discretionary Accrual* sebagai ukuran manajemen laba ditentukan sebagai berikut: “

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it}	=	<i>Discretionary Accruals</i> perusahaan i dalam periode tahun t
NDA_{it}	=	<i>Nondiscretionary Accruals</i> perusahaan i dalam periode tahun t
TA_{it}	=	<i>Total Accrual</i> perusahaan i dalam periode tahun t
NI_{it}	=	Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t
CFO_{it}	=	Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t
A_{it-1}	=	Total aset perusahaan i dalam periode tahun t
ΔRev_{it}	=	Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan i pada tahun t-1
ΔRec_{it}	=	Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan piutang usaha perusahaan i pada tahun t-1
PPE_{it}	=	Total aset tetap berwujud perusahaan i dalam periode tahun t
ϵ	=	Eror

Jika nilai DA positif maka perusahaan melakukan manajemen labasedangkan jika $DA \leq 0$ maka tidak melakukan manajemen laba.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:226), menyatakan bahwa:

“*The Modified Jones Model* ini merupakan metode pendeteksian manajemen laba yang secara statistik paling baik dan lebih kuat dibandingkan dengan metode pendeteksian manajemen laba lainnya


2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Risk Profile* terhadap Praktik Manajemen Laba.

Dalam penelitian ini, risk profile diproksikan dengan non performing financing (NPF). Umam (2013) mengungkapkan bahwa Non Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh Bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan Bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Menurut Dewantari (2019) Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi rasio Non Performing Financing (NPF) maka akan semakin tinggi pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pembiayaan yang diberikan yang berarti tidak menguntungkan bank sehingga kondisi bank menjadi tidak baik. Bank yang ingin terlihat sehat oleh investor atau debitur, melihat hal ini tentunya meningkatkan praktik manajemen laba pada bank tersebut. Hal ini didukung dalam penelitian Prima shofiani (2018), Fiandri gemitri kamil dan shinta dewi herawati (2016) menunjukan NPF berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Dengan demikian, NPF berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H1 : *Risk Profile* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.2 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Praktik Manajemen Laba

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Kualitas Audit.

2.2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Manajemen Laba


Ross et al (1999) dalam Restu Agusti (2009) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka dorongan untuk mengawasi tindakan manajemen semakin besar sehingga manajemen berupaya untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan atau bank. Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan maka manajemen cenderung melakukan tindakan manajemen laba. Investor institusional dengan kepemilikan saham dalam jumlah besar akan mempunyai dorongan yang cukup kuat untuk mengumpulkan informasi, mengawasi tindakan-tindakan manajemen dan mendorong kinerja yang lebih baik. Bilamana investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah yang relatif rendah, maka para investor institusional hanya memiliki sedikit dorongan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajer. Oleh karena itu, keberadaan investor institusi ini dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistik atau mementingkan diri sendiri. Menurut Susilawati, Uzliawati dan Fuadi (2020)

Kepemilikan institusional di suatu perusahaan memiliki pengaruh dan control yang lebih kuat dalam memonitor dan mengendalikan manajemen sehingga dinilai lebih efisien menekan terjadinya masalah yang ada di perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi menyebabkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan menjadi lebih tinggi. Manajemen akan menunjukkan kinerja yang baik yang akan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Kenaikan keuntungan akan berdampak pada peningkatan dividen. Theresia Inggriani dan Paskah Ika Nugroho (2020), dan Asitalia dan Ita (2017) menyatakan bahwa jumlah kepemilikan saham oleh institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sehingga pengawasan yang cukup ketat dapat memperkecil peluang terjadinya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer yang dapat merugikan investor. Hal ini didukung dalam penelitian Ni Putu Linda Ayu Utari dan Maria M. Ratna Sari (2016), Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019) menunjukkan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H3 : Kepemilikan Institusi berpengaruh signifikan terhadap Manajemen

Laba

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba


Pujiarti (2015) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka manajemen berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, dengan melakukan manajemen laba untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk tetap berinvestasi pada perusahaan. Aygun et al. (2014) dan Ismail Asward (2015) menyatakan bahwa variabel

kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel manajemen laba. Ini berarti apabila kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan tinggi maka praktek manajemen laba dalam perusahaan tersebut juga tinggi dan sebaliknya. Proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung membuat manajemen melakukan manajemen laba lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham yaitu dirinya sendiri. Disamping itu praktik manajemen laba didorong oleh *motivasi for bonus purpose* (motivasi bonus), dengan kepemilikan manajerial yang tinggi manajemen akan lebih giat melakukan manajemen laba untuk mendapatkan bonus yang tinggi dari perusahaan. Hal ini didukung dalam penelitian A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014), I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014), Ni Putu Linda Ayu Utari dan Maria M. Ratna Sari (2016) Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019) menunjukkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Manajemen

Laba

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.2.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dalam Bayu (2010) menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah bagian dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab dalam mempekerjakan, melakukan evaluasi dan melakukan pemecatan untuk para manajer puncak. Secara lebih luas tugas komisaris independent adalah mengawasi dewan direksi perusahaan dalam


mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindarkan (Alijoyo dkk, 2004 dalam Bayu, 2010). Terkait dengan manajemen laba, komisaris independent tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak manapun.

Ariesanti (2015) menyatakan bahwa besar kecilnya dewan komisaris independent tidak mempengaruhi tinggi rendahnya praktik manajemen laba. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk adanya tindakan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Tingkat manajemen laba tidak terlalu berfluktuasi dan kecenderungan untuk tidak melakukan income increasing. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya independensi dari dewan komisaris independent dalam mengawasi kinerja dari manajemen karena mayoritas kepemilikan oleh investor luar yang lebih dominan menuntut untuk selalu menunjukkan laba (current earning) yang tinggi dan cenderung tidak terlalu memperdulikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini didukung dalam

penelitian Andra Zeptian dan Abdul Rohman (2013), Mahendra Taufiq N dan P. Basuki Hadiprajitno (2013), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014) Rizki Arlita, Hamid Bone dan Agus Iwan Kesuma (2019) menunjukkan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H4 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran


2.2.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Sebuah komite audit merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi biaya keagenan sesuai dengan pernyataan Alchain dan Demsetz; Fama dan Jensen dalam penelitian Kusuma (2012) yang menyatakan bahwa teori keagenan mengemukakan moral hazard yang melekat dalam principal dan agen dapat menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Sehingga dengan adanya komite audit yang efektif, mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham.

Pedoman pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum anggota komite audit yaitu tiga orang. Menurut KNKG (2006) dalam Gradiyanto (2012), untuk membangun komite audit yang efektif, rentan jumlah anggota yang diperlukan adalah 3-5 orang. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite audit terhadap pihak manajemen. Besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya manajemen laba, maka kualitas pelaporan keuangan semakin terjamin. Hal ini didukung dalam penelitian Mahendra Taufiq N dan P. Basuki Hadiprajitno (2013), A.A Intan Puspita Sari dan I G.A.M (2014) menunjukkan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H5 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran


2.2.3 Pengaruh Rentabilitas (*Earnings*) terhadap Praktik Manajemen Laba

Dalam penelitian ini pengukuran untuk penilaian rentabilitas menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA adalah perbandingan laba sebelum pajak bank terhadap asset. ROA digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba). Pengelolaan aset yang semakin baik dapat ditunjukkan oleh rasio ROA (Setiawati, 2010).

Afriani Tari (2018) menyatakan Return on asset (ROA) yang semakin besar menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham akan menerima keuntungan semakin meningkat. Dengan demikian manajer otomatis akan mendapatkan imbalan yang besar juga, sehingga manajer tidak melakukan manajemen laba. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad irham nasution (2017), Iis Nu'aisyah (2021), Nuryana (2018), Siska anggraini (2021), Ananda barashari Pravitrie (2017) yang menyatakan bahwa Rentabilitas berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

H6 : Rentabilitas berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran


2.2.4 Pengaruh *Capital* terhadap Manajemen Laba

Dalam penelitian ini, variabel capital diprosikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan salah satu indikator kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian yang diderita bank. Menurut Panjaitan dan Dian (2016) semakin tinggi rasio CAR maka semakin baik kondisi suatu bank. Bank yang memiliki tingkat CAR lebih rendah dari ketentuan minimum Bank Indonesia cenderung lebih intensif melakukan praktik manajemen

laba. Menurut (Paramastri, 2021) Tingkat kecukupan modal dalam bank diatur oleh Bank Indonesia untuk menjaga agar bank dapat melakukan penanganan atas risiko yang muncul pada kepemilikan aset oleh bank. Menurut salma, radia dan dimas (2021) Bank dengan rasio CAR yang rendah akan berusaha memenuhi rasio CAR minimum yang ditentukan agar kepercayaan masyarakat kepada bank terjaga dengan adanya jaminan dana mereka aman dengan adanya modal bank yang cukup membuktikan bahwa hal tersebut memotivasi bank untuk mempraktikkan manajemen laba agar sesuai dengan batasan minimal CAR sesuai ketetapan BI. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Salma cantya paramastri (2021), Luh made dwi yogi dan I gusti ayu eka damayanthi (2016), Iis nu'aisyah (2021), Fiandri gemitri kamil dan Shinta dewi herawati (2017), Siska anggraini (2021) yang menyatakan bahwa *Capital* berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

H7 :*Capital* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : *Risk Profile* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
- H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
- H3 : Kepemilikan Institusi berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
- H4 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
- H5 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
- H6 : Rentabilitas (*Earnings*) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
- H7 : *Capital* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.